

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR: 17 TAHUN: 1996 SERI: D.9.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR : 15 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PETAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan status Unit Pelaksana Teknis Perpusatakaan Umum menjadi Unit Pelaksana Daerah Perpustakaan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kantor Permustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037).

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Daerah Tingkat II (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah tambahan.
- 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21
 Tahun 1990 tentang Pedoman Proses atau Penyempurnaan
 Kelembagaan di Lingkungan Insatansi Pemerintah Pusat, Perwakilan
 RI di Luar Negeri dan di Daerah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PENBENTUKAN DINAS DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.2215-Huk/90 Tahun 1990 tanggal 28 Nopember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1990 Nomor 10 Seri D.6 diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 butir h dan I dihapus.
- B. Pasal 4 dihapus.
- C. Pasal 11, 12 dan 13 dihapus.
- D. Pasal 14 semula berbunyi:

Pasal 14

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas masingmasing ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 14

Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Cabang Dinas masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal: 28 September 95

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan:

Nomor: 188.342/SK. 869-HUK/1996

Tanggal: 6 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Nomor: 17

Tanggal: 13 Juni 1996

Seri : D.9.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. LASMANA SURIAATMADJA Pembina Tingkat I Nip. 480 054 071